



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah memberi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan bantuan permodalan melalui pinjaman lunak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa petunjuk teknis bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
5. Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
6. Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah pinjaman modal/perkuatan modal dalam bentuk kredit yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usahanya.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
10. Panitia Pelaksana Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
11. Dewan Penasehat Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
12. Rapat Anggota Tahunan selanjutnya disebut RAT adalah rapat yang dilaksanakan oleh koperasi satu tahun sekali untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi dan merencanakan kegiatan koperasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perkuatan struktur keuangan serta meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini untuk pengembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produksi.

BAB III KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Koordinasi Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - c. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, usaha mikro dan usaha kecil penerima bantuan perkuatan permodalan, termasuk usaha-usaha mengatasi tunggakan dan kelalaian pembayaran.

BAB IV KRITERIA PEMINJAM

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini ditetapkan kriteria sebagai berikut :

- a. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang usahanya sudah berjalan tetapi kurang modal usaha;
- b. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang akan memulai usaha tetapi tidak ada modal usaha; dan
- c. Koperasi, Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang sudah mengikuti pelatihan dalam bidang usaha dan memerlukan modal usaha.

BAB V PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 6

Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapat Perkuatan Permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bagi Koperasi :
 1. merupakan lembaga koperasi primer yang berbadan hukum dan mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan;
 2. telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir;
 3. belum termasuk dalam program pengembangan sentra;
 4. koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang mendapat penilaian minimal cukup sehat;
 5. bagi koperasi serba usaha mendapat penilaian klasifikasi minimal cukup baik; dan
 6. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada kelompok kerja.

- b. Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil:
1. memiliki usaha dan telah dijalankan minimal 1 (satu) tahun bagi usaha yang telah berjalan dan potensial untuk dikembangkan berdasarkan penilaian Panitia Pelaksana;
 2. tidak memiliki atau menanggung kredit pada lembaga keuangan atau pihak lainnya; dan
 3. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Panitia Pelaksana.
- c. Kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut :
1. Bagi Koperasi :
 - a) surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - b) profil Koperasi;
 - c) rencana penggunaan dana dan rencana pengembalian;
 - d) surat pernyataan pengurus untuk pinjaman;
 - e) laporan keuangan usaha 3 (tiga) bulan terakhir;
 - f) fotocopy akta koperasi;
 - g) bukti RAT tahun terakhir berupa Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Laporan RAT;
 - h) fotocopy dokumen perizinan berupa SITU, SIUP, dan TDP;
 - i) surat keterangan domisili atau alamat lengkap kantor dari Kepala Desa;
 - j) surat keterangan Kepala Dinas Perindagkop tentang kriteria Koperasi; dan
 - k) daftar verifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.
 2. Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil :
 - a) surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - b) biodata dan data/ propil usaha;
 - c) rencana penggunaan dana dan rencana pengembalian;
 - d) surat pernyataan persetujuan suami/ istri untuk pinjaman;
 - e) fotocopy KTP Suami dan Istri;
 - f) fotocopy kartu keluarga;
 - g) pas photo terbaru 4 x 6 cm;
 - h) fotocopy jaminan pada saat pengajuan untuk pengajuan pinjaman diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i) keterangan usaha dari Kepala Desa;
 - j) surat keterangan Kepala Desa bahwa usaha masih berjalan bagi yang telah memiliki usaha;
 - k) Sketsa atau denah lokasi usaha dan tempat tinggal;
 - l) fotocopy rekening bank; dan
 - m)daftar verifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.

Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon penerima Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan oleh Panitia Pelaksana dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menerima permohonan dari Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta program yang dilampiri dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi;
- b. memverifikasi kelengkapan dan kelayakan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan :
 1. kelengkapan administrasi;
 2. potensi pengembangan usaha;
 3. rencana penggunaan dana; dan
 4. kemampuan pengembalian kredit;

- c. mengumumkan hasil penilaian kepada masyarakat secara transparan, melalui pengumuman resmi; dan
- d. mengumumkan hasil penetapan alokasi penerima pinjaman kepada calon penerima.

BAB VI PLAFON DAN PEMANFAATAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

Plafon dana pinjam kepada penerima ditentukan sebagai berikut :

- a. Koperasi jumlah pinjaman maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil jumlah pinjaman maksimal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program harus menandatangani Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Bupati Belitung Timur melalui Ketua Panitia Pelaksana.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Wajib membuka rekening pada Bank ditunjuk.
- (3) Bupati Belitung Timur menetapkan nama penerima, jumlah pinjaman, dan rekening tujuan.
- (4) Pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas.

Pasal 10

Pemanfaatan dana pinjaman harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan di dalam pengajuan pinjaman.

BAB VII JAMINAN

Pasal 11

- (1) Penerima perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak diperlukan jaminan.
- (2) Penerima perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus menyediakan jaminan berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Tanah; atau
 - b. BPKB Kendaraan.

Pasal 12

Jaminan tidak dapat ditarik, dipinjam, dan dimintakan kembali selama pinjaman belum dinyatakan lunas.

BAB VIII SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

- (1) Apabila Peminjam melalaikan kewajiban pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila pembayaran tidak dapat dilaksanakan setelah tanggal jatuh tempo, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Dalam hal tidak tersedia jaminan maka dapat dilakukan penyitaan aset terhadap barang-barang yang menjadi peralatan usaha sesuai dengan nilai tunggakan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa diutamakan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kesepakatan, Pemerintah Daerah/Panitia Pelaksana dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

BAB IX BEBAN BUNGA, TATA CARA DAN WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 15

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi penerima dana pinjaman harus mengembalikan dana pinjaman ditambah beban bunga sebesar 3% (tiga per seratus) pertahun.
- (2) Pengembalian dana pinjaman beserta bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur setelah diverifikasi oleh Sekretariat Panitia Pelaksana.
- (3) Bunga pinjaman menambah akumulasi penampungan penerimaan pembiayaan dari pengembalian pinjaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bunga dari pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pasal 16

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program harus mengembalikan dana pinjaman sampai lunas maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pengembalian pinjaman dilaksanakan setiap bulan dengan tenggang waktu (*Grace Periode*) 1 (satu) bulan sejak penerimaan sesuai dengan kesepakatan dalam naskah perjanjian.

BAB X
PANITIA PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Sosialisasi Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. melaksanakan kerja sama dengan pihak perbankan dalam pelaksanaan program;
 - c. mengidentifikasi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan peserta;
 - e. melakukan penilaian terhadap permohonan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program;
 - f. melakukan verifikasi dan menetapkan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon peserta program dengan Keputusan Bupati;
 - g. membuat dan menandatangani naskah perjanjian pengakuan hutang dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terpilih;
 - h. melaksanakan dan memantau penyaluran dana perkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - i. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati Belitung Timur melalui Dinas.

BAB XI
DEWAN PENASEHAT

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibentuk Dewan Penasehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penasehat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan masukan dan saran secara tertulis baik diminta ataupun tidak oleh Panitia Pelaksana;
 - b. mengawasi pelaksanaan penyaluran dana perkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - c. menampung dan menyampaikan pengaduan dari masyarakat kepada Panitia Pelaksana; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dalam Kabupaten Belitung Timur Melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 115) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Drs.M.UMAR HASAN
Pembina Tkl., IVb
NIP.19521217 197412 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 24